



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
BALAI PENGEMBANGAN TALENTA INDONESIA
Jalan Gardu, Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan 12640
Laman <https://bpti.kemdikbud.go.id/>

Nomor : 0632/J7.1/PN.01/2025
Lampiran : Satu berkas
Hal : Pemanggilan Peserta Pelaksanaan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) Dikus Tingkat Nasional Tahun 2025

8 Agustus 2025

Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi
di seluruh Indonesia

Dengan ini kami sampaikan bahwa Balai Pengembangan Talenta Indonesia, Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, akan menyelenggarakan Pelaksanaan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) Dikus Tingkat Nasional Tahun 2025 pada tanggal 18 s.d. 23 Agustus 2025 di Kab. Bogor. Adapun cabang olahraga yang akan dilombakan/dipertandingkan yaitu atletik (lompat jauh), bulu tangkis, bocce, dan tenis meja.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon Bapak/Ibu untuk dapat menugasi dan membantu memfasilitasi kontingen O2SN Dikus tingkat nasional tahun 2025 yang akan dilaksanakan pada

hari, tanggal : Senin s.d. Sabtu, 18 s.d. 23 Agustus 2025
lapor masuk : Senin, 18 Agustus 2025, pukul 09.00 s.d. 17.00 WIB
tempat registrasi : BBGTK Jawa Barat (Eks PPPPTK Penjas BK)
Jl. Raya Parung No.420, Pemagarsari, Kec. Parung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat
lapor keluar : Sabtu, 23 Agustus 2025, pukul 12.00 WIB
acara : Pelaksanaan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) Dikus
Tingkat Nasional Tahun 2025.

Beberapa ketentuan terkait kontingen, kelengkapan administrasi, dan lain-lain mengacu pada ketentuan terlampir. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Panitia O2SN Dikus tingkat nasional, Balai Pengembangan Talenta Indonesia melalui admin O2SN Dikus 082160077792. Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Plt. Kepala,



Dr. Maria Veronica Irene Herdjiono, S.E., M.Si
NIP 198103292012122001

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen
2. Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan, Pendidikan Menengah
3. Kepala Pusat Prestasi Nasional

Lampiran Surat

Nomor : 0632/J7.1/PN.01/2025

Tanggal : 8 Agustus 2025

Lampiran 1

Petunjuk Pemanggilan Peserta/ Atlet O2SN Dikus Tingkat Nasional Tahun 2025

I. Ketentuan Kontingen

1. Kontingen provinsi meliputi:

- a. Peserta/ atlet, pendamping/pelatih yang telah sinkronisasi pada web ajang O2SN Dikus (<https://o2sn-disabilitas.kemdikbud.go.id>);
- b. Ketua Kontingen juga telah mengunggah Surat Keputusan (SK) Pemenang Tingkat Provinsi, menandai status **lolos**, serta melakukan input skor pada Tingkat Provinsi;
- c. Penetapan kontingen dilakukan melalui SK Penetapan Kontingen Provinsi yang telah ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi masing-masing, dengan rincian cabang olahraga sebagai berikut:

No	Cabang Olahraga	Nomor Lomba	Jenis Kelamin	Pendamping
1	Ketua Kontingen			1 Orang
2	Atletik	Lompat Jauh	1 Putri	1 Putri
3	Bulu Tangkis	Tunggal	1 Putra	1 Putra
4	Bocce	Tunggal	1 Putra 1 Putri	1 Putra 1 Putri
5	Tenis Meja	Tunggal	1 Putra	1 Putra
Jumlah			5	6
Total:			11	

2. Persyaratan peserta/ atlet O2SN Dikus Tingkat Nasional Tahun 2025 yaitu sebagai berikut:

- a. Peserta/ atlet O2SN Dikus Tahun 2025 adalah peserta didik berkebutuhan khusus/peserta didik penyandang Disabilitas yang terdaftar sebagai peserta didik pada: (1) Jenjang Sekolah Dasar (SD/SDLB/MILB/Paket A); (2) Jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP/SMPLB/Paket B); (3) Jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA/SMALB/SMK/SMKLB/Paket C);
- b. Memiliki Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang valid;
- c. Peserta didik terdaftar pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik);
- d. Merupakan peserta didik Disabilitas terbaik tingkat provinsi tahun 2025 yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi;
- e. Peserta/ atlet belum pernah menjadi juara I (pertama) pada cabang olahraga yang sama di O2SN Dikus yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah pada tahun-tahun sebelumnya;
- f. Kriteria usia peserta/ atlet O2SN Dikus Tahun 2025 **saat melaksanakan registrasi**:
 - 1) Tingkat Sekolah Dasar, peserta didik lahir setelah tanggal 1 Juni Tahun 2009;
 - 2) Tingkat Sekolah Menengah Pertama, peserta didik lahir setelah tanggal 1 Juni Tahun 2006;
 - 3) Tingkat Sekolah Menengah Atas peserta didik lahir setelah tanggal 1 Juni Tahun 2003;

- g. Nomor lomba yang bersifat terbuka (Tingkat Sekolah Dasar, Tingkat Sekolah Menengah Pertama, Tingkat Sekolah Menengah Atas) menggunakan ketentuan usia Tingkat Sekolah Menengah Atas.
3. Peserta/ atlet diharapkan membawa perlengkapan sebagai berikut:
- a. Pakaian seragam kontingen (jika ada);
 - b. Perlengkapan pertandingan/perlombaan sesuai cabang olahraga;
 - c. Pakaian sehari-hari secukupnya; dan
 - d. Membawa obat-obatan, bagi yang memiliki riwayat penyakit.

II. Kelengkapan Administrasi

Dokumen yang wajib dibawa yakni sebagai berikut:

1. Dokumen keabsahan peserta/ atlet:

1. Peserta/ atlet O2SN Dikus adalah peserta didik berkebutuhan khusus hasil seleksi di tingkat provinsi tahun 2025 dan dinyatakan sebagai juara I pada cabang lomba yang diikutinya. Apabila juara I berhalangan dan tidak bisa bertanding, dapat digantikan oleh juara II dan seterusnya;
2. Foto diri seluruh badan dan pas foto 4x6;
3. Memindai akte lahir/kartu keluarga;
4. Memindai rapor yang dilegalisir kepala sekolah 1 semester terakhir. Halaman rapor yang dipindai adalah halaman identitas dan halaman pada semester terakhir yang memuat daftar mata pelajaran dan tanda tangan;
5. Surat pernyataan kepala sekolah tentang keaslian dan kebenaran dokumen serta belum pernah menjadi juara 1 di nomor lomba yang sama pada O2SN tahun sebelumnya (format terlampir) disertakan fotokopi sertifikat peserta O2SN tahun sebelumnya yang diadakan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (jika ada);
6. Surat Keputusan/Sertifikat sebagai Juara O2SN Tingkat Provinsi yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi;
7. Surat tugas peserta/ atlet dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi (asli);
8. Surat Keterangan Sehat dari Dokter Instansi Pemerintah maksimal 5 (lima) hari sebelum keberangkatan;
9. Peserta/ atlet lomba/pertandingan wajib mengikuti seleksi keabsahan yang dilakukan oleh juri keabsahan sebelum pelaksanaan lomba/pertandingan sesuai dengan jadwal dan tempat yang ditentukan panitia.
10. Apabila peserta/ atlet lomba/pertandingan dinyatakan tidak memenuhi ketentuan keabsahan yang telah ditetapkan panitia, maka peserta/ atlet tersebut dinyatakan tidak lolos dan tidak berhak mengikuti lomba/pertandingan;
11. Apabila terjadi keragu-raguan dalam hal pemeriksaan administrasi dan atau fisik, akan dilakukan pemeriksaan fisik oleh tim medis keabsahan.
12. Tim medis keabsahan akan mengeluarkan rekomendasi bagi peserta/ atlet yang bersangkutan, apakah peserta/ atlet tersebut sah atau tidak sah untuk mengikuti lomba/pertandingan.
13. Hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh medis selain medis keabsahan dinyatakan tidak sah dan tidak diterima.
14. Hasil pemeriksaan tim keabsahan administrasi dan tim medis keabsahan akan diputuskan oleh panitia keabsahan.
15. Keputusan panitia keabsahan bersifat final.

2. Dokumen pendamping/pelatih:

Persyaratan pendamping O2SN Dikus tahun 2025 sebagai berikut:

- a. Pendamping (satu pendamping pada setiap peserta/ atlet lomba O2SN dengan jenis kelamin yang sama);
- b. Memiliki surat keterangan/surat keputusan (SK) dari kepala sekolah, yang menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah pendamping peserta/ atlet bersangkutan;
- c. Mengetahui dan menguasai cabang olahraga yang diperlombakan/dipertandingkan;
- d. Memiliki tanggungjawab dan dedikasi yang tinggi untuk mendampingi peserta/ atlet selama kegiatan;
- e. Melampirkan dan mengisi biodata dengan format terlampir;
- f. Memiliki BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya dan wajib melampirkan surat keterangan sehat dari dokter Dokter Instansi Pemerintah maksimal 5 (lima) hari sebelum keberangkatan;
- g. Berkomitmen tinggi mengemban tanggungjawab sebagai pendamping O2SN Dikus tahun 2025 antara lain:
 1. Bersedia mendampingi peserta/ atlet dalam lomba/pertandingan dan mengikuti seluruh rangkaian acara kegiatan O2SN Dikus sesuai tingkatan lomba;
 2. Menjaga sportivitas dan *fair play* selama O2SN Dikus berlangsung;
 3. Membina para peserta/ atlet untuk mengikuti kegiatan O2SN Dikus di setiap tingkatan lomba/pertandingan yang diikuti dalam rangka melaksanakan Pendidikan Karakter bidang olahraga;
 4. Mematuhi ketentuan komitmen yang ditetapkan oleh Panitia BPTI.

3. Dokumen ketua kontingen:

Persyaratan ketua kontingen O2SN Dikus tahun 2025 sebagai berikut:

- a. Ketua kontingen sebanyak 1 (satu) orang;
- b. Membawa SK Penetapan Pemenang Juara I, II, III seleksi O2SN Dikus tingkat provinsi tahun 2025 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi;
- c. Membawa SK Penetapan Kontingen O2SN Dikus Provinsi untuk tingkat nasional tahun 2025 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi;
- d. Berasal dari unsur Dinas Pendidikan;
- e. Melampirkan dan mengisi biodata dengan format terlampir;
- f. Memiliki BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya dan wajib melampirkan surat keterangan sehat dari dokter Dokter Instansi Pemerintah maksimal 5 (lima) hari sebelum keberangkatan.

Tugas ketua kontingen O2SN Dikus tahun 2025 sebagai berikut:

- a. Membawa seluruh kelengkapan administrasi kontingen;
- b. Menyelesaikan pendaftaran daring ketua kontingen, peserta/ atlet dan pendamping;
- c. Memastikan keikutsertaan kontingen kepada tim keabsahan;
- d. Berkoordinasi dengan panitia penyelenggara dalam penyelesaian proses keabsahan kontingen;
- e. Mendampingi kontingen selama mengikuti program;

- f. Bertanggungjawab terhadap kesehatan peserta/ atlet baik dalam perlombaan/pertandingan maupun di luar perlombaan/pertandingan;
- g. Mengikuti seluruh rangkaian kegiatan O2SN Dikus;
- h. Berpartisipasi aktif dalam keikutsertaan tim dan sebagai mediator antara provinsi dan panitia pusat;
- i. Menjaga sportivitas dan *fair play* selama O2SN Dikus berlangsung;
- j. Mendukung kegiatan Pendidikan Karakter bidang olahraga.

4. Dokumen administrasi perjalanan kontingen:

- a. Menyerahkan surat tugas yang sudah ditandatangani oleh pimpinan instansi;
- b. Peserta wajib membawa Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang dicetak pada kertas ukuran F4 sejumlah peserta yang datang. Setiap orang dengan 2 (dua) lembar SPPD yang telah ditandatangani oleh pimpinan/atasan langsung dan distempel instansi yang bersangkutan (format terlampir);
- c. Panitia hanya menerima SPPD yang telah dicetak/*hardcopy*, dan tidak menerima SPPD dalam bentuk softcopy, file doc/pdf;
- d. Dokumen penggunaan transportasi sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 39 tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan <https://jdih.kemenkeu.go.id/api/download/24dbf67f-6197-417e-a1df-c93c40d3fddd/2024pmkeuangan039.pdf>

5. Transportasi Umum

- a. Peserta wajib menyerahkan bukti perjalanan ASLI berupa kuitansi atas nama yang bersangkutan, tiket PP (keberangkatan dan kepulangan) pesawat/ kereta/ bus/ kapal/ travel kelas ekonomi, *boarding pass* dan bukti lain yang sesuai sebagai dasar penggantian biaya perjalanan dinas, sesuai ketentuan *at cost* (dibayar sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku sesuai dengan SBM) untuk kuitansi tulisan tangan manual mohon distempel;
- b. Biaya tiket pesawat PP akan diganti sesuai dengan hasil klarifikasi manifes yang sudah dilakukan panitia kepada maskapai penerbangan.

6. Transportasi Taksi/ Online

- a. Peserta dihimbau untuk menggunakan taksi resmi bandara (Bluebird, Grab, GoCar) dan tidak diperkenankan menggunakan mobil rental/ sewa mobil.

7. Bukti Pengeluaran Transportasi

- a. Bukti pengeluaran biaya transportasi kedatangan dari tempat kedudukan menuju bandara/stasiun/terminal/pelabuhan keberangkatan (*at cost*);
- b. Bukti pengeluaran biaya transportasi dari bandara/stasiun/terminal/ pelabuhan kedatangan menuju tempat kegiatan (*at cost*);
- c. Untuk biaya transportasi kepulangan dari lokasi kegiatan menuju bandara/ stasiun/ terminal/ pelabuhan, ke tempat kedudukan semula, maka dapat diganti sebesar biaya transportasi kedatangan/ keberangkatan;
- d. Jika instansi peserta kegiatan berada di kabupaten/kota yang sama dengan tempat kegiatan, maka berlaku satuan biaya transpor kegiatan dalam kabupaten/kota Pergi Pulang (PP) sesuai SBM sejumlah Rp.170,000;
- e. Biaya Perjalanan berupa tiket yang dibeli diluar keperluan surat tugas dan surat undangan, tidak dapat dilakukan penggantian.

- f. Jika instansi peserta kegiatan berbeda kabupaten/kota dengan tempat kegiatan diadakan, maka berlaku transport *at cost* sesuai dengan bukti yang diserahkan, mengacu kepada standar biaya maksimal sesuai SBM dengan tetap mempertimbangkan prinsip efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan;
- g. Biaya yang ditimbulkan oleh kegiatan ini dibiayai melalui DIPA Satker Balai Pengembangan Talenta Indonesia (BPTI) TA 2025.

8. Penyerahan Bukti Perjalanan

- a. Bagi peserta/undangan yang tidak menyerahkan bukti-bukti perjalanan resmi yang sah sesuai dengan ketentuan transportasi yang digunakan, panitia tidak dapat mengganti biaya perjalanannya.

III. Ketentuan Umum

1. Pembiayaan transportasi pergi pulang (PP), akomodasi dan konsumsi **peserta/ atlet, pendamping/pelatih dan ketua kontingen** O2SN Dikusus tingkat nasional selama kegiatan berlangsung ditanggung oleh Balai Pengembangan Talenta Indonesia;
2. Jadwal kedatangan dan kepulangan kontingen disampaikan ke panitia sebelum tanggal **15 Agustus 2025** melalui tautan:
 - a. Kedatangan dan Kepulangan: <http://ringkas.kemdikbud.go.id/KONTINGENO2SNDIKSUS>

17. SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI PERGI PULANG (PP)

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	JAKARTA	AMBON	Rp13.285.000	Rp7.081.000
2.	JAKARTA	BALIKPAPAN	Rp7.412.000	Rp3.797.000
3.	JAKARTA	BANDA ACEH	Rp7.519.000	Rp4.492.000
4.	JAKARTA	BANDAR LAMPUNG	Rp2.407.000	Rp1.583.000
5.	JAKARTA	BANJARMASIN	Rp5.252.000	Rp2.995.000
6.	JAKARTA	BATAM	Rp4.867.000	Rp2.888.000
7.	JAKARTA	BENGKULU	Rp4.364.000	Rp2.621.000
8.	JAKARTA	BIAK	Rp14.065.000	Rp7.519.000
9.	JAKARTA	DENPASAR	Rp5.305.000	Rp3.262.000
10.	JAKARTA	GORONTALO	Rp7.231.000	Rp4.824.000
11.	JAKARTA	JAMBI	Rp4.065.000	Rp2.460.000
12.	JAKARTA	JAYAPURA	Rp14.568.000	Rp8.193.000
13.	JAKARTA	YOGYAKARTA	Rp4.107.000	Rp2.268.000
14.	JAKARTA	KENDARI	Rp7.658.000	Rp4.182.000
15.	JAKARTA	KUPANG	Rp9.413.000	Rp5.081.000
16.	JAKARTA	MAKASSAR	Rp7.444.000	Rp3.829.000
17.	JAKARTA	MALANG	Rp4.599.000	Rp2.695.000
18.	JAKARTA	MAMUJU	Rp7.295.000	Rp4.867.000
19.	JAKARTA	MANADO	Rp10.824.000	Rp5.102.000
20.	JAKARTA	MANOKWARI	Rp16.226.000	Rp10.824.000
21.	JAKARTA	MATARAM	Rp5.316.000	Rp3.230.000
22.	JAKARTA	MEDAN	Rp7.252.000	Rp3.808.000
23.	JAKARTA	PADANG	Rp5.530.000	Rp2.952.000
24.	JAKARTA	PALANGKARAYA	Rp4.984.000	Rp2.984.000
25.	JAKARTA	PALEMBANG	Rp3.861.000	Rp2.268.000
26.	JAKARTA	PALU	Rp9.348.000	Rp5.113.000
27.	JAKARTA	PANGKAL PINANG	Rp3.412.000	Rp2.139.000
28.	JAKARTA	PEKANBARU	Rp5.583.000	Rp3.106.000
29.	JAKARTA	PONTIANAK	Rp4.353.000	Rp2.781.000
30.	JAKARTA	SEMARANG	Rp3.861.000	Rp2.182.000
31.	JAKARTA	SOLO	Rp3.861.000	Rp2.342.000
32.	JAKARTA	SURABAYA	Rp5.466.000	Rp2.674.000
33.	JAKARTA	TERNATE	Rp10.001.000	Rp6.664.000
34.	JAKARTA	TIMIKA	Rp13.830.000	Rp7.487.000
35.	JAKARTA	TANJUNG SELOR	Rp7.424.000	Rp4.057.000
36.	AMBON	DENPASAR	Rp8.054.000	Rp4.471.000
37.	AMBON	JAYAPURA	Rp7.434.000	Rp4.161.000
38.	AMBON	KENDARI	Rp4.824.000	Rp2.856.000
39.	AMBON	MAKASSAR	Rp6.022.000	Rp3.455.000
40.	AMBON	MANOKWARI	Rp5.177.000	Rp3.027.000
41.	AMBON	PALU	Rp6.140.000	Rp3.508.000
42.	AMBON	SORONG	Rp3.637.000	Rp2.257.000
43.	AMBON	SURABAYA	Rp8.803.000	Rp4.845.000
44.	AMBON	TERNATE	Rp4.022.000	Rp2.449.000
45.	BALIKPAPAN	BANDA ACEH	Rp12.739.000	Rp6.749.000
46.	BALIKPAPAN	BATAM	Rp10.354.000	Rp5.305.000
47.	BALIKPAPAN	DENPASAR	Rp10.739.000	Rp5.648.000
48.	BALIKPAPAN	JAYAPURA	Rp19.071.000	Rp10.086.000
49.	BALIKPAPAN	YOGYAKARTA	Rp9.669.000	Rp4.749.000
50.	BALIKPAPAN	MAKASSAR	Rp12.664.000	Rp6.150.000
51.	BALIKPAPAN	MANADO	Rp15.702.000	Rp7.295.000
52.	BALIKPAPAN	MEDAN	Rp12.493.000	Rp6.140.000
53.	BALIKPAPAN	PADANG	Rp10.942.000	Rp5.369.000
54.	BALIKPAPAN	PALEMBANG	Rp9.445.000	Rp4.749.000
55.	BALIKPAPAN	PEKANBARU	Rp10.996.000	Rp5.423.000
56.	BALIKPAPAN	SEMARANG	Rp9.445.000	Rp4.674.000
57.	BALIKPAPAN	SOLO	Rp9.445.000	Rp4.813.000
58.	BALIKPAPAN	SURABAYA	Rp10.889.000	Rp5.113.000
59.	BALIKPAPAN	TIMIKA	Rp18.408.000	Rp9.445.000
60.	BANDA ACEH	DENPASAR	Rp10.835.000	Rp6.279.000
61.	BANDA ACEH	JAYAPURA	Rp19.167.000	Rp10.717.000
62.	BANDA ACEH	YOGYAKARTA	Rp9.765.000	Rp5.380.000
63.	BANDA ACEH	MAKASSAR	Rp12.760.000	Rp6.781.000

16. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARI DAN/ATAU KE TERMINAL BUS/STASIUN/BANDARA/PELABUHAN DALAM RANGKA PERJALANAN DINASDALAM NEGERI

NO.	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	ACEH	Orang/Kali	Rp136.000
2.	SUMATRA UTARA	Orang/Kali	Rp308.000
3.	R I A U	Orang/Kali	Rp109.000
4.	KEPULAUAN RIAU	Orang/Kali	Rp176.000
5.	J A M B I	Orang/Kali	Rp147.000
6.	SUMATRA BARAT	Orang/Kali	Rp190.000
7.	SUMATRA SELATAN	Orang/Kali	Rp179.000
8.	LAMPUNG	Orang/Kali	Rp180.000
9.	BENGKULU	Orang/Kali	Rp117.000
10.	BANGKA BELITUNG	Orang/Kali	Rp104.000
11.	B A N T E N	Orang/Kali	Rp574.000
12.	JAWA BARAT	Orang/Kali	Rp200.000
13.	D.K.I. JAKARTA	Orang/Kali	Rp274.000
14.	JAWA TENGAH	Orang/Kali	Rp116.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	Orang/Kali	Rp286.000
16.	JAWA TIMUR	Orang/Kali	Rp250.000
17.	B A L I	Orang/Kali	Rp243.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	Orang/Kali	Rp248.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/Kali	Rp116.000
20.	KALIMANTAN BARAT	Orang/Kali	Rp183.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	Orang/Kali	Rp144.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	Orang/Kali	Rp193.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	Orang/Kali	Rp533.000
24.	KALIMANTAN UTARA	Orang/Kali	Rp234.000
25.	SULAWESI UTARA	Orang/Kali	Rp148.000
26.	GORONTALO	Orang/Kali	Rp284.000
27.	SULAWESI BARAT	Orang/Kali	Rp314.000
28.	SULAWESI SELATAN	Orang/Kali	Rp201.000
29.	SULAWESI TENGAH	Orang/Kali	Rp165.000
30.	SULAWESI TENGGARA	Orang/Kali	Rp171.000
31.	MALUKU	Orang/Kali	Rp309.000
32.	MALUKU UTARA	Orang/Kali	Rp231.000
33.	P A P U A	Orang/Kali	Rp513.000
34.	PAPUA BARAT	Orang/Kali	Rp253.000

Lampiran 2

**Daftar Tempat Lomba/Pertandingan dan Tempat Menginap
Kontingen O2SN Dikus Tingkat Nasional
Kab. Bogor, 18 s.d. 23 Agustus 2025**

No.	Peserta	Tempat Lomba/Pertandingan	Tempat Menginap
1	Ketua Kontingen	-	PPSDM Kemendikdasmen Jl. Raya Parung - Ciputat No.KM. 19, Serua, Kec. Bojongsari, Kota Depok, Jawa Barat 16517
2	Peserta/ Atlet	BBGTK Jawa Barat (Eks PPPPTK Penjas BK) Jl. Raya Parung No.420, Pemagarsari, Kec. Parung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16330	BBGTK Jawa Barat (Eks PPPPTK Penjas BK) Jl. Raya Parung No.420, Pemagarsari, Kec. Parung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16330
3	Pendamping/Pelatih	BBGTK Jawa Barat (Eks PPPPTK Penjas BK) Jl. Raya Parung No.420, Pemagarsari, Kec. Parung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16330	BBGTK Jawa Barat (Eks PPPPTK Penjas BK) Jl. Raya Parung No.420, Pemagarsari, Kec. Parung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16330

Lampiran 3

Format Surat Keterangan Kepala Sekolah (peserta/ atlet)

KOP SEKOLAH

SURAT KETERANGAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap :
NIP :
Jabatan :
Asal Sekolah :
NPSN :
Telepon/HP :
Provinsi :

menerangkan bahwa peserta didik atas nama;

Nama Lengkap :
Tempat/Tanggal Lahir:
Jenis Kelamin :
NISN :
Kelas :
Telepon/HP :
Cabang Olahraga :

1. Merupakan peserta didik aktif dan data-data tersebut di atas adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
2. Belum pernah menjadi juara I (pertama) pada cabang olahraga yang sama di O2SN Dikus yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah pada tahun-tahun sebelumnya.
3. Peserta/ atlet belum pernah menjadi juara I, II, dan III Pekan Paralimpik Pelajar Nasional (Pepapernas), Pekan Paralimpiade Nasional (Peparnas), dan *Paralympic Games*.
4. Peserta/ atlet bukan atlet binaan Sekolah Khusus Olahragawan Disabilitas Indonesia (SKODI).

Demikian surat keterangan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

.....,2025

Kepala

Materai
Rp. 10.000

.....

Lampiran 4

Format Surat Pernyataan Ketentuan Komitmen (peserta/ atlet)

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama Lengkap :
Tempat/Tanggal Lahir :
Cabang Olahraga :
NISN :
NPSN :
Sekolah :
Telepon/Hp :
Nama Orang tua/Wali :
Provinsi :

menyatakan secara sadar dan sungguh-sungguh atas hal-hal berikut:

1. Mengikuti seluruh rangkaian kegiatan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) Diksus Tingkat Nasional Tahun 2025 atas kemauan sendiri, tanpa paksaan dari siapapun dan pihak manapun, dengan menjunjung tinggi nilai sportivitas, *fair play*, dan penuh tanggungjawab.
2. Bersedia mematuhi semua aturan dan ketentuan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) Diksus Tingkat Nasional Tahun 2025. Apabila saya tidak mematuhi segala ketentuan tersebut, saya dan orang tua/wali bersedia menerima konsekuensi, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Tidak sedang mengikuti kegiatan lain di luar O2SN Diksus.

Surat pernyataan ini, saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun, dan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

....., 2025

Mengetahui
Ketua Kontingen

Yang menyatakan
Peserta/ Atlet

Materai
Rp. 10.000

.....

.....


Lampiran 5

Dokumen Foto Peserta/ Atlet Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) Dikus Tingkat Nasional Tahun 2025


Provinsi : _____

Nama Ketua Kontingen : _____


No. Hp : _____




Lompat Jauh




Bulu Tangkis



Bocce Putra



Bocce Putri



Tenis Meja



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
BALAI PENGEMBANGAN TALENTA INDONESIA

Jl. Gardu, Srengseng Sawah, Kota Jakarta Selatan, Jakarta 12640
<https://bpti.kemdikbud.go.id>

Lampiran 6

BIODATA KONTINGEN
PELAKSANAAN OLIMPIADE OLAHRAGA SISWA NASIONAL (O2SN)
TINGKAT NASIONAL TAHUN 2025

Nama Lengkap (dan gelar) :
NIP/NIDN/NIK/NIM*) :
Tempat, Tanggal lahir :
Pangkat/ Golongan :
Jabatan :
Pendidikan :
Unit Kerja/Instansi :
Alamat Instansi :
Alamat Rumah :
Alamat E-mail :
Nomor Telepon :
NPWP :

Tanda Tangan,

*) : Coret yang tidak perlu.

()



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
BALAI PENGEMBANGAN TALENTA INDONESIA

Jl. Gardu, Srengseng Sawah, Kota Jakarta Selatan, Jakarta 12640
<https://bpti.kemdikbud.go.id>

Lampiran 6

**BIODATA PENDAMPING/PELATIH
PELAKSANAAN OLIMPIADE OLAHRAGA SISWA NASIONAL (O2SN)
TINGKAT NASIONAL TAHUN 2025**

Nama Lengkap (dan gelar) :
NIP/NIDN/NIK/NIM*) :
Tempat, Tanggal lahir :
Pangkat/ Golongan :
Jabatan :
Pendidikan :
Unit Kerja/Instansi :
Alamat Instansi :
Alamat Rumah :
Alamat E-mail :
Nomor Telepon :
NPWP :

Tanda Tangan,

*) : Coret yang tidak perlu.

()



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
BALAI PENGEMBANGAN TALENTA INDONESIA

Jl. Gardu, Srengseng Sawah, Kota Jakarta Selatan, Jakarta 12640
<https://bpti.kemdikbud.go.id>

Lampiran 6

BIODATA PESERTA/ ATLET
PELAKSANAAN OLIMPIADE OLAHRAGA SISWA NASIONAL (O2SN)
TINGKAT NASIONAL TAHUN 2025

Nama Lengkap (dan gelar) :

NIP/NIDN/NIK/NIM*) :

Tempat, Tanggal lahir :

Pangkat/ Golongan :

Jabatan :

Pendidikan :

Unit Kerja/Instansi :

Alamat Instansi :

Alamat Rumah :

Alamat E-mail :

Nomor Telepon :

NPWP :

Tanda Tangan,

*) : Coret yang tidak perlu.

()

		Berangkat dari : (tempat kedudukan) Ke : Pada Tanggal : V
I.	Tiba di : Pada Tanggal :	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal :
II.	Tiba di : Pada Tanggal :	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal :
III.	Tiba di : Pada Tanggal :	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal :
IV.	Tiba di : (tempat kedudukan) Pada Tanggal : V	Telah diperiksa, dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Pejabat Pembuat Komitmen Balai Pengembangan Talenta Indonesia <u>Dedek Meilani, S.Pd.</u> NIP. 199105162014042001
V.	Catatan Lain-lain	
VI.	Perhatian : PPK yang menerbitkan SPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta bendahara pengeluaran bertanggung jawab berdasarkan peraturan - peraturan Keuangan Negara, apabila negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian dan kealpaannya.	